

ABSTRAK

Komisi pemberantasan Korupsi sebagai lembaga *Ad Hoc*, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama ini lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan dirasa belum efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Disamping itu, Kata *ad hoc* selalu dipermasalahkan oleh beberapa oknum sebagai salah satu cara untuk melemahkan posisi KPK sebagai lembaga negara. Pasca disahkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ).

Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission As an ad hoc Institution, sine it was formed in 2002 based on the law of the Republic of Indonesian Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State institution of the Republic of Indonesian of 2002 Number 137, additional to the state gazette of the Republic of indonesian Number 4250) has returned public trust in state institutions that specifically deal with criminal acts of corruption in indonesian. So far, state institutions such as the indonesian national police and the Attorney General's Office have not been effective and efficient in dealing with corruption eradication commission. In addition, the world ad Hoc has always been questioned by some element as a way of weakening the position of the corruption eradication commission as a state institution. After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the branch of governmental power branches (Auxiliary State Organs).

Keywords : *Position, Authority, Corruption eradication commission.*